

---

---

## KEKUATAN HUKUM ELEKTRONIK DALAM PERIKATAN JUAL BELI MELALUI *E-COMMERCE* YANG DITERAPKAN DI INDONESIA

Ismayani

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan

e-mail: ismayani2@gmail.com

**Abstract:** *The existence of the internet cannot be denied that it has brought various influences to every aspect of human life, including in terms of the agreement itself, which was initially in conventional form (written and verbal), now a new form of agreement has emerged, namely an electronic agreement or contract. Some of the websites use a standard contract model, some social media accounts use mutual agreements via short messages, but sometimes the seller becomes the party that dominates the creation of the contract. The formulation of the problem of this research is How is the regulation of electronic legal force in sales and purchase agreements through e-commerce that can be applied in Indonesia? How is the urgency of electronic legal protection in sales and purchase agreements through e-commerce? The type of research used in this journal is normative legal research. The type of data used is secondary data consisting of two legal materials, namely primary legal materials in the form of laws and regulations related to the subject matter and secondary legal materials in the form of literature, journals, papers, articles and dictionaries related to this journal. Regulations on the legal force of electronic contracts in e-commerce sales contracts that can be implemented in Indonesia. Legal policies in the field of e-commerce law have essentially been regulated and recognized in Indonesia, but these regulations are still partial or partially applicable to e-commerce activities in Indonesia. The urgency of electronic legal protection in e-commerce sales contracts. In the creation of electronic contracts, businesses often include standard clauses. Since the rise of social media and businesses using social media for electronic transactions, the consumer's position has become increasingly vulnerable. Standard clauses created by businesses often marginalize these consumers. The law on e-commerce must regulate the obligation for businesses to clearly identify themselves and to include detailed product specifications on their websites.*

**Keywords:** *Contracts; Sale and Purchase; E-Commerce.*

**Abstrak:** Keberadaan internet tidak dapat dipungkiri lagi membawa berbagai pengaruh pada setiap aspek kehidupan manusia tak terkecuali dalam hal perjanjian itu sendiri yang awalnya berbentuk konvensional (tertulis dan lisan) kini telah muncul suatu bentuk perjanjian baru, yaitu perjanjian atau kontrak elektronik. Beberapa dari website-website menggunakan model kontrak baku, beberapa akun media sosial menggunakan kesepakatan bersama melalui pesan singkat, namun terkadang penjual menjadi pihak yang mendominasi pembuatan kontrak tersebut. Perumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan kekuatan hukum elektronik dalam perikatan jual beli melalui e-commerce yang dapat diterapkan di Indonesia? Bagaimana urgensi perlindungan hukum elektronik dalam perikatan jual beli melalui e-commerce? Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, makalah-makalah, artikel-artikel serta kamus-kamus yang berkaitan dengan jurnal ini. Pengaturan kekuatan hukum elektronik dalam perikatan jual beli melalui e-commerce yang dapat diterapkan di Indonesia kebijakan hukum di bidang hukum e-commerce pada dasarnya telah diatur dan diakui di Indonesia, namun pengaturan tersebut masih secara parsial atau sebagian dari

kegiatan e-commerce di Indonesia. Urgensi perlindungan hukum elektronik dalam perikatan jual beli melalui E-Commerce dalam pembuatan kontrak elektronik, pelaku usaha seringkali mencantumkan klausula baku di dalamnya. Semenjak media sosial mewabah dan pelaku usahapun menggunakan media sosial untuk melakukan transaksi elektronik, posisi konsumen menjadi semakin lemah. Klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha seringkali memojokkan posisi dari konsumen tersebut. Undang-undang tentang e-commerce harus mengatur tentang kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan identitasnya dengan jelas, saat mencantumkan spesifikasi produk pada halaman website harus jelas secara detail.

**Kata Kunci :** Perikatan; Jual-Beli; E-Commerce.

## PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) seringkali menggunakan kontrak atau perjanjian untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan melalui website atau melalui sosial media. Kontrak tersebut pada umumnya berbentuk kontrak elektronik (*e-contract*), menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik merupakan suatu perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik dan para pihak tidak saling bertemu langsung, hal ini berbeda dengan kontrak biasa atau konvensional di dunia nyata (*offline*) yang umumnya dibuat di atas kertas dan disepakati para pihak secara langsung melalui tatap muka. Jenis perjanjian yang paling sering ditemui di masyarakat adalah perjanjian jual beli barang dan/atau jasa, baik berbentuk tertulis maupun lisan. (R. Setiawan S.H., 2009: 51)

Keberadaan internet tidak dapat dipungkiri lagi membawa berbagai pengaruh pada setiap aspek kehidupan manusia tak terkecuali dalam hal perjanjian itu sendiri yang awalnya berbentuk konvensional (tertulis dan lisan) kini telah muncul suatu bentuk perjanjian baru, yaitu perjanjian atau kontrak elektronik. Beberapa dari *website-website* menggunakan model kontrak baku, beberapa akun media sosial menggunakan kesepakatan bersama

melalui pesan singkat, namun terkadang penjual menjadi pihak yang mendominasi pembuatan kontrak tersebut.

Padahal seperti yang kita ketahui berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum, adanya itikad baik dan adanya objek tertentu. Jika kita bandingkan dengan bentuk kontrak atau perjanjian elektronik yang beredar selama ini dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terjadi kekaburan norma dalam pengaturan mengenai bentuk pasti dari kontrak elektronik serta syarat kontrak yang seperti apa yang dimaksud oleh ketentuan ini. (Chang, E., Frederica, N., & Khairunisa, R. (2024).

*E-commerce* merupakan model bisnis modern yang *non-face* atau tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik dan *non-sign* (tidak memakai asli). *E-commerce* merupakan bisnis dengan melakukan pertukaran data (*data interchange*) via internet dimana kedua belah pihak, yaitu *orifinator* dan *adresser* atau penjual dan pembeli barang dan jasa, dapat melakukan bargaining dan transaksi. Cara ini menjanjikan akses tanpa batas, cepat dan interaktif memudahkan konsumen dalam memperoleh suatu produk sesuai keinginan tanpa harus keluar rumah. Saat ini, *internet* dan *e-commerce* telah menjadi sebuah gaya hidup baru bagi masyarakat di seluruh dunia, salah

satunya Indonesia.( Yani, I., & Erma, Z. (2024).

Perdagangan melalui sarana elektronik saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Aturan tersebut sifatnya masih parsial karena belum menjangkau permasalahan utama dalam penggunaan e-commerce, yaitu kontrak elektronik, pembayaran elektronik dan jaminan keamanan, penyelesaian sengketa, batas negara dan hukum yang digunakan, perlindungan konsumen, pajak dan yang terutama adalah harmonisasi sistem hukum. Disisi lain, Pemerintah Malaysia telah melihat pertumbuhan dan perluasan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang perdagangan.( Nisa, A. H. (2024).

Meluasnya pemanfaatan teknologi melalui internet di segala sektor telah membawa konsekuensi tertentu, selain dari aspek teknologi sendiri, juga membutuhkan pendekatan dari segi hukum yang merupakan langkah preventif dan represif terhadap upaya-upaya penyalahgunaan teknologi informasi pada umumnya dan penggunaan media internet pada khususnya. Urgensi perdagangan elektronik bagi Indonesia diharuskan untuk meletakkan dasar legal dan kultur bagi masyarakat Indonesia untuk masuk dan menjadi pelaku dalam memanfaatkan kecanggihan dibidang teknologi informasi dan mengantisipasi perkembangan teknologi dengan suatu payung hukum yang mempunyai kepastian hukum yang kuat.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan

adalah data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, makalah-makalah, artikel-artikel serta kamus-kamus yang berkaitan dengan jurnal ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkombinasikan metode bola salju dengan sistem kartu. Teknik analisis data yang digunakan dalam jurnal ini adalah teknik analisis gramatikal, teknik deskriptif kualitatif dan teknik argumentatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Kekuatan Hukum Elektronik Dalam Perikatan Jual Beli Melalui *E-Commerce* Yang Dapat Diterapkan Di Indonesia**

Kontrak elektronik dapat diklasifikasikan sebagai perikatan dengan ancaman hukuman, karena jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh lalainya pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya, begitupula sebaliknya jika konsumen tidak memenuhi kewajibannya seperti yang diatur dalam kontrak elektronik tersebut. Kontrak elektronik termasuk dalam jenis perjanjian tidak bernama, karena kontrak elektronik ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.( Riduan Syahrani, 2010 : 203).

Suatu perjanjian agar menjamin kepastian bagi para pihak mengenai keabsahan dari perjanjian tersebut, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik haruslah menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak,

produsen dan produk yang ditawarkan, namun dalam ketentuan ini tidak dijelaskan lebih lanjut syarat kontrak yang bagaimana yang dimaksudkan. Bahkan dalam penjelasannya pun tidak dicantumkan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mencantumkan syarat-syarat sahnya kontrak elektronik, adalah terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesesuaian dan ketertiban umum. (Lapian, R. (2024).

Satu poin penting yang tidak dicantumkan secara jelas dalam ketentuan di atas adalah mengenai suatu sebab yang halal atau itikad baik, padahal seperti yang kita ketahui bahwa itikad baik merupakan hal penting dalam suatu perjanjian yang dapat melindungi para pihak dari kerugian. Bahkan Penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai syarat-syarat sahnya kontrak elektronik ini. (Herlien Budiono, 2010: 67).

Hukum perikatan mengenal dua jenis akta yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak tanpa didampingi oleh pejabat yang berwenang, akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang kuat jika para pihak tidak menyangkali tandatangan mereka. Biasanya para pihak akan menghadirkan saksi-saksi untuk menjamin kebenaran akta tersebut. Sedangkan Akta Otentik adalah akta yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang yang disertai oleh para pihak yang berkepentingan. ( Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, 2008: 26).

Akta ini memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena dapat dibuktikan melalui pejabat berwenang. Sayangnya

kontrak elektronik tidak termasuk ke dalam jenis akta manapun. Akta di bawah tangan maupun akta otentik dibuat dengan mempertemukan masing-masing pihak secara langsung dan dibuat secara manual, sedangkan kontrak elektronik dilakukan melalui media elektronik dengan jaringan internet dan para pihak tidak bertemu secara langsung. Dalam hal jual beli online yang dilakukan melalui website biasanya terdapat *button agree* dan *disagree* yang dapat diklik oleh konsumen jika mereka menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian yang ditawarkan. Di mana hal ini sangat mudah dilakukan oleh siapa saja dan oknum-oknum tertentu dapat menggunakan identitas orang lain untuk melakukan hal ini. Apalagi jual beli online tersebut dilakukan melalui media sosial seperti instagram, line dan whatsapp. (Amajihono, K. D. (2022).

Terlihat dengan jelas bahwa peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik tidak menjamin kepastian hukum bagi para pihak khususnya pihak konsumen, karena pembuatan kontrak elektronik selalu didominasi oleh pelaku usaha, selain itu keadilanpun tidak tercipta karena kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang karena kepastian dan keadilan tidak tercapai maka masyarakat khususnya disini pihak konsumen tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan ini.

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan teori cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, di mana cita hukum atau tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum serta hukum dapat berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain untuk menciptakan suatu sistem hukum yang positif. ( Benard L. Tanya dkk, 2013 : 117).

Teori cita hukum oleh Gustav Radbruch ini bertujuan untuk mewujudkan cita hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian) sehingga dapat tercipta suatu sistem norma di mana norma satu dengan norma lainnya tidak berbenturan atau menimbulkan konflik, tidak bermakna kabur.

Menurut pasal 1 angka 1 UU ITE Informasi Elektronik dipahami sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telexcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Busro, A., 2013 : 90).

Sedangkan Dokumen Elektronik terdapat dalam pasal 1 angka 4 yang dipahami sebagai sebagai setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, *elektromagnetik*, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai suatu alat bukti. Informasi atau dokumen elektronik memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik. UU ITE pasal 1 angka 12 memberikan pengertian terhadap Elektronik yaitu yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. (Ismayani, I., & Muhlizar, M. (2024).

### **Urgensi Perlindungan Hukum Elektronik Dalam Perikatan Jual Beli**

### **Melalui E-Commerce**

Para pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak elektronik biasanya adalah pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan pemerintah berperan sebagai pengawas dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. Karena dianggap dapat mempersingkat waktu dan biaya, pelaku usaha biasanya menggunakan klausula baku dalam pembuatan kontrak elektronik. Klausula baku selalu ditentukan oleh pelaku usaha yang kemudian ditawarkan pada konsumen dan konsumen hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyetujui seluruh klausula tersebut atau tidak sama sekali (*take it or leave it*). (ISMAYANI, I. (2023).

Hal ini jelas membuat posisi konsumen menjadi sangat lemah, terutama dalam transaksi jual beli online. Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai klausula-klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan dalam perjanjian baku, salah satu klausula baku yang dilarang yang berkaitan dengan permasalahan pada jurnal ini adalah pada poin b yaitu menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Banyak online shop terutama melalui media sosial mencantumkan klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, tidak hanya *online shop* bahkan toko *offline* pun banyak yang mencantumkan klausula baku seperti “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi” dan sebagainya. Lalu bagaimana jika terjadi cacat dalam produk tersebut? Dalam jual beli online, konsumen tidak dapat seleluasa ketika berkunjung ke toko *offline* karena konsumen tidak mengetahui kualitas barang yang dipacking oleh pelaku usaha untuknya.

Pelaku usahalah yang seharusnya dapat memeriksa semuanya dengan teliti dan memberikan barang dengan kualitas terbaik sesuai dengan informasi yang telah diberikan pada konsumen. Hal ini berkaitan erat dengan ketentuan cacat tersembunyi yang diatur dalam perjanjian

konvensional. Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin 2 hal ini pada konsumennya yaitu, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram dan tidak ada cacat tersembunyi pada barang tersebut. Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pelaku usaha harus menanggung barang tersebut terhadap cacat tersembunyi. (Sudikno Mertokusumo, 2000: 28).

Namun jika terhadap cacat yang terlihat dan dapat diketahui oleh pembeli, maka pelaku usaha tidak wajib menjamin barang tersebut, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika dikaitkan dengan transaksi jual beli online segala macam barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha tanpa disertai informasi yang jelas dari pelaku usaha, jika barangnya mengalami cacat maka itu akan masuk dalam kategori cacat tersembunyi. Hal ini dikarenakan konsumen dalam jual beli online tidak dapat melihat sendiri kondisi nyata dari barang yang dipilihkan oleh pelaku usaha untuk dikirimkan kepadanya. Pasal 1507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 1504 dan 1505, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang pembelian sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli tentang itu.

Ketentuan mengenai klausula baku yang tidak terawasi ini justru akan memberikan dampak yang merugikan konsumen, apalagi dalam pembuatan kontrak elektronik selain posisi konsumen menjadi sangat lemah, kepentingan konsumenpun menjadi seakan-akan terabaikan. Melihat pada teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. (Ismayani, I., & Rizal, F. (2023).

Perlindungan hukum dapat berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga dapat berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu<sup>10</sup>. Seharusnya konsumen mendapatkan perlindungan hukum dari kerugian yang ditimbulkan oleh transaksi jual beli online. Dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimuat mengenai pendaftaran nama domain, di mana menurut Wikipedia nama domain adalah nama yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan internet ataupun komputer<sup>11</sup>. Jadi peraturan ini hanyalah mencakup pada akun-akun website saja, tidak termasuk media sosial. Karena risiko-risiko yang ditimbulkan oleh jual beli online, pelaku usaha haruslah mendaftarkan usaha onlinenya melalui badan hukum tertentu yang dibentuk pemerintah. Selain itu penggunaan media sosial dapat dibatasi hanya untuk mempromosikan usaha dari pelaku usaha saja. (Suparni, N., 2009: 103).

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum perjanjian di Indonesia adalah perkembangan di bidang perdagangan. Dalam pandangan umum, transaksi jual-beli merupakan salah satu jenis Perjanjian yang diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian ini termasuk salah satu perjanjian riil artinya perjanjian ini yang

baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Kehadiran Internet telah memberikan kemudahan akses bagi konsumen untuk mencari barang dan jasa. Manfaat internet secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan persaingan perdagangan dan harga yang lebih rendah dengan banyak opsi produk dan layanan serta tingkat kenyamanan berbelanja dari berbagai vendor di seluruh dunia, dari mana saja dan kapan saja, *E-Commerce* menjadi sarana penting untuk perekonomian negara-negara berkembang. ( Kaligis, O.C., 2012 : 89).

Dalam kaitannya suatu perjanjian yang terjadi dalam transaksi e-commerce tetap mengacu pada pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.

Syarat subyektif:

1. sepakat mereka mengikatkan dirinya
2. cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Syarat obyektif:

3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perihal kontrak elektronik telah tercantum pada pasal 18, kontrak perdagangan elektronik sah ketika terdapat kesepakatan para pihak. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Kontrak Perdagangan Elektronik paling sedikit harus memuat identitas para pihak, spesifikasi barang dan atau Jasa yang disepakati, legalitas barang dan atau jasa, nilai transaksi perdagangan, persyaratan dan jangka waktu pembayaran, prosedur operasional pengiriman barang dan atau jasa, dan prosedur pengembalian barang dan atau jasa jika terjadi ketidaksesuaian. Kontrak Perdagangan Elektronik dapat menggunakan elektronik dan harus dibuat dalam bahasa Indonesia.

Keabsahan hubungan kontraktual dalam kegiatan *e-commerce* tetap mengacu pada persyaratan material untuk tidak memuat klausul yang menyebabkan kerugian bagi para pihak. Meskipun secara teknis transaksi dilakukan melalui jaringan internet dimana kontrak terjadi akibat bertemunya syarat dan kondisi dalam suatu penawaran secara elektronik dengan kondisi /persetujuan secara elektronik. ( Putri, W. S., & Budiana, N. (2018).

## SIMPULAN

1. Pengaturan kekuatan hukum elektronik dalam perikatan jual beli melalui e-commerce yang dapat diterapkan di Indonesia kebijakan hukum di bidang hukum *e-commerce* pada dasarnya telah diatur dan diakui di Indonesia, namun pengaturan tersebut masih secara parsial atau sebagian dari kegiatan *e-commerce* di Indonesia. Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur secara spesifik aturan-aturan dasar dan infrastruktur-infrastruktur teknis yang mendukung realisasi e-commerce Indonesia, mencantumkan mengenai syarat sahnya kontrak elektronik, namun poin yang sangat penting berupa sebab atau kausa yang halal tidak dicantumkan sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian pada masyarakat.
2. Urgensi perlindungan hukum elektronik dalam perikatan jual beli melalui *E-Commerce* dalam pembuatan kontrak elektronik, pelaku usaha seringkali mencantumkan klausula baku di dalamnya. Semenjak media sosial mewabah dan pelaku usahapun menggunakan media sosial untuk melakukan transaksi elektronik, posisi konsumen menjadi semakin lemah. Klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha seringkali memojokkan posisi dari konsumen

tersebut. Undang-undang tentang *e-commerce* harus mengatur tentang kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan identitasnya dengan jelas, saat mencantumkan spesifikasi produk pada halaman website harus jelas secara detil, mekanisme pembayaran jelas dan pasti untuk menghindari kesalahan pembayaran dan mekanisme pengiriman jelas cara pengiriman untuk memberikan kepastian kapan dan bagaimana barang diterima konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, (2008), *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Benard L. Tanya dkk, (2013), *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Busro, A. (2013). *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Yogyakarta : Pohon Cahaya.
- Herlien Budiono, (2010), *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.
- Kaligis, O.C. (2012). *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- R. Setiawan S.H., (2009), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung.
- Riduan Syahrani, (2010), *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, (2000), *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suparni, N. (2009). *CYBERSPACE Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar

Grafika.

### Jurnal

- Amajihono, K. D. (2022). *Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 128-139.
- Chang, E., Frederica, N., & Khairunisa, R. (2024). *Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 969-979.
- ISMAYANI, I. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung)*.
- Ismayani, I., & Muhlizar, M. (2024). *Execution Guarantee Fiduciary Consequence Debtor Default on Agreement Credit. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(1), 466-478.
- Ismayani, I., & Rizal, F. (2023). *Penyelesaian Jaminan Fidusia Akibat Debitur Yang Dinyatakan Wanprestasi*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(1), 715-732.
- Lapian, R. (2024). *Pengaturan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Menurut Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Lex Privatum*, 13(1).
- Nisa, A. H. (2024). *Keabsahan Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang)*.
- Putri, W. S., & Budiana, N. (2018). *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce ditinjau dari hukum perikatan*. *Jurnal analisis hukum*, 1(2), 300-309
- Yani, I., & Erma, Z. (2024). *BentukKejahatan Dan Pelanggaran Yang Terjadi Di Bidang Pasar Modal Dalam Investasi*. *Marwah Hukum*, 2(2), 10-23.